



PUTUSAN

Nomor 1083/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ivan Jora Tarigan
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 26 November 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bahagia Gg. Kali Kelurahan Titi Rantai
Kecamatan Medan Baru
Agama : Islam
Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Medan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 oktober 2024 sampai

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa menerangkan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H., Sri Wahyuni S, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., Eli Purnama Sari, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum MENARA KEADILAN beralamat di Jalan Bambu No 64 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1083/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1083/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ivan Jora Tarigan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan mati*, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) Ke 3 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ivan Jora Tarigan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV, **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Bahwa dia **terdakwa IVAN JORA TARIGAN bersama dengan RIVALDO TARIGAN dan RASYAH TARIGAN (keduanya melarikan diri/ DPO)**, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan sengaja menghilangkan jiwa orang yaitu korban JAMAL SURBAKTI (korban)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parker didepan Tukang Sate di Jalan Jamin Ginting Simpang Pasar Baru Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan, tidak berapa lama kemudian datang RASYAH TARIGAN (Anak kandung terdakwa) (melarikan diri/DPO) menemui terdakwa dengan maksud hendak menjaga parkir didepan jualan Ayam Lamongan di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, selanjutnya terdakwa bersama dengan RASYAH TARIGAN pergi menemui korban JAMAL SURBAKTI (korban) yang telah menjaga parkir terlebih dahulu didepan jualan Ayam Lamongan di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan tempat tersebut, saat bertemu kemudian terdakwa mengatakan “ **Bang anak saya mau jaga parkir** “ dan dijawab korban “ **Ya aku dulu jaga** “, kemudian terdakwa kembali berkata “ **Yah jangan gitulah bang soalnya pung kami nyetor** “, dan korban menjawab “ **Ya aku gak mau tau pokoknya aku dulu yang jaga hari ini** “, dan terdakwa berkata “ **Boleh abang yang jaga tapi abang yang bayar setorannya yah** “, kemudian korban menjawab “ **Ya gak ada setoran, sama tuhan kau minta setoran** “. dan terdakwa berkata “ **Yah kok gitu abang ngomonya** “ lalu korban berkata “ **Kalau aku yang jaga mau apa rupanya kau** “ dan dijawab terdakwa “ **Yah gak bisa gitulah bang, kami selama ini jaga parker disini nyetor bang** “, karena saat itu situasi mulai memanas kemudian korban mendorong RASYAH TARIGAN hingga terjatuh, melihat hal tersebut kemudian terdakwa datang meleraikan dengan mengatakan “ **Kok kau dorong anakku (RASYAH TARIGAN)** “, namun saat itu korban mencoba memukul korban terdakwa namun dapat ditangkis oleh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu langsung melayangkan pukulan kearah wajah korban sehingga saat itu terjadi perkelahian antara terdakwwa dan korban, dan disaat terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban lalu RASYAH TARIGAN pergi meninggalkan terdakwa dan korban dari tempat tersebut, tidak berapa lama terdakwa dan korban terjadi perkelahian lalu datang RASYAH TARIGAN bersama dengan Adik kandung terdakwa yaitu RIVALDO TARIGAN (melarikan diri/DPO) berboncengan dengan sepeda motor lalu mendekati korban, melihat kedatangan RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah pisau dari pinggang terdakwa dan langsung mengarahkan/ menusukan pisau tersebut kearah RIVALDO TARIGAN yang mengenai pinggang RIVALDO TARIGAN, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung merampas pisau tersebut dari tangan korban, setelah pisau berhasil dirampas dari tangan korban kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kearah korban berkali-kali yang mengenai punggung korban, selanjutnya RASYAH TARIGAN juga mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menusukkan kearah korban beberapa kali yang mengenai punggung korban sehingga punggung korban luka mengeluarkan darah, selanjutnya karena korban mengalami luka berdarah kemudian korban melarikan diri kearah jualan Ayam Lamongan namun RIVALDO TARIGAN mengejar korban sambil melemparkan sebuah batu kearah korban, melihat korban melarikan diri selanjutnya terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN tidak lagi melakukan pengejaran terhadap korban karena saat itu disekitar tempat tersebut sudah ramai warga, selanjutnya terdakwwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN pergi pulang meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 terdakwa mendengar korban telah meninggal dunia di Lantai II Bilyard Sibayak Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, mendengar kabar tersebut kemudian terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN pergi melarikan diri ke daerah Aceh, lalu pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu menyerahkannya kekantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban JAMAL SURBAKTI (korban) meninggal dunia/ mati, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 12/ 10/ 2023/ RS.BHAYANGKARA tanggal 18 Maret 2023 atas nama JAMAL SURBAKTI, yang diperbuat dan ditanda tangani oleh dr. SURJIT SINGH, DFM, Sp.F (K), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK, II Kota Medan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUPidana;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

Bahwa dia **terdakwa IVAN JORA TARIGAN** bersama dengan **RIVALDO TARIGAN dan RASYAH TARIGAN (keduanya melarikan diri/ DPO)**, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban JAMAL SURBAKTI (korban) sehingga menyebabkan mati**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parker didepan Tukang Sate di Jalan Jamin Ginting Simpang Pasar Baru Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan, tidak berapa lama kemudian datang RASYAH TARIGAN (Anak kandung terdakwa) (melarikan diri/DPO) menemui terdakwa dengan maksud hendak menjaga parkir didepan jualan Ayam Lamongan di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, selanjutnya terdakwa bersama dengan RASYAH TARIGAN pergi menemui korban JAMAL SURBAKTI (korban) yang telah menjaga parkir terlebih dahulu didepan jualan Ayam Lamongan di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan tempat tersebut, saat bertemu kemudian terdakwa mengatakan “ **Bang anak saya mau jaga parkir** “ dan dijawab korban “ **Ya aku dulu jaga** “, kemudian terdakwa kembali berkata “ **Yah jangan gitulah bang soalnya pung kami nyetor** “, dan korban menjawab “ **Ya aku gak mau tau pokoknya aku dulu yang jaga hari ini** “, dan terdakwa berkata “ **Boleh abang yang jaga tapi abang yang bayar setorannya yah** “, kemudian korban menjawab “ **Ya gak ada setoran, sama tuhan kau minta setoran** “. dan terdakwa berkata “ **Yah kok gitu abang ngomonya** “ lalu korban berkata “ **Kalau aku yang jaga mau apa rupanya kau** “ dan dijawab terdakwa “ **Yah gak bisa gitulah bang, kami selama ini jaga parker disini nyetor bang** “, karena saat itu situasi mulai memanas kemudian korban mendorong RASYAH TARIGAN hingga terjatuh, melihat hal tersebut kemudian terdakwa datang meleraikan dengan mengatakan “ **Kok kau dorong anakku (RASYAH TARIGAN)** “, namun saat itu korban mencoba memukul terdakwa namun dapat ditangkis oleh terdakwa lalu langsung melayangkan pukulan kearah wajah korban sehingga saat itu terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban, dan disaat terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban lalu RASYAH TARIGAN pergi meninggalkan terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban dari tempat tersebut, tidak berapa lama terdakwa dan korban terjadi perkelahian lalu datang RASYAH TARIGAN bersama dengan Adik kandung terdakwa yaitu RIVALDO TARIGAN (melarikan diri/DPO) berboncengan dengan sepeda motor lalu mendekati korban, melihat kedatangan RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah pisau dari pinggang terdakwa dan langsung mengarahkan/ menusukan pisau tersebut kearah RIVALDO TARIGAN yang mengenai pinggang RIVALDO TARIGAN, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung merampas pisau tersebut dari tangan korban, setelah pisau berhasil dirampas dari tangan korban kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kearah korban berkali-kali yang mengenai punggung korban, selanjutnya RASYAH TARIGAN juga mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menusukkan kearah korban beberapa kali yang mengenai punggung korban sehingga punggung korban luka mengeluarkan darah, selanjutnya karena korban mengalami luka berdarah kemudian korban melarikan diri kearah jualan Ayam Lamongan namun RIVALDO TARIGAN mengejar korban sambil melemparkan sebuah batu kearah korban, melihat korban melarikan diri selanjutnya terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN tidak lagi melakukan pengejaran terhadap korban karena saat itu disekitar tempat tersebut sudah ramai warga, selanjutnya terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN pergi pulang meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 terdakwa mendengar korban telah meninggal dunia di Lantai II Bilyard Sibayak Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, mendengar kabar tersebut kemudian terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN pergi melarikan diri ke daerah Aceh, lalu pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu menyerahkannya ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban JAMAL SURBAKTI (korban) meninggal dunia/ mati, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 12/ 10/ 2023/ RS.BHAYANGKARA tanggal 18 Maret 2023 atas nama JAMAL SURBAKTI, yang diperbuat dan ditanda tangani oleh dr. SURJIT SINGH, DFM, Sp.F (K), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK, II Kota Medan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

ATAU

Ketiga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia **terdakwa IVAN JORA TARIGAN** bersama dengan **RIVALDO TARIGAN dan RASYAH TARIGAN (keduanya melarikan diri/ DPO)**, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan terhadap korban JAMAL SURBAKTI (korban) sehingga menyebabkan mati**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parker didepan Tukang Sate di Jalan Jamin Ginting Simpang Pasar Baru Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan, tidak berapa lama kemudian datang RASYAH TARIGAN (Anak kandung terdakwa) (melarikan diri/DPO) menemui terdakwa dengan maksud hendak menjaga parkir didepan jualan Ayam Lamongan di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, selanjutnya terdakwa bersama dengan RASYAH TARIGAN pergi menemui korban JAMAL SURBAKTI (korban) yang telah menjaga parkir terlebih dahulu didepan jualan Ayam Lamongan di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan tempat tersebut, saat bertemu kemudian terdakwa mengatakan “ **Bang anak saya mau jaga parkir** “ dan dijawab korban “ **Ya aku dulu jaga** “, kemudian terdakwa kembali berkata “ **Yah jangan gitulah bang soalnya pung kami nyetor** “, dan korban menjawab “ **Ya aku gak mau tau pokoknya aku dulu yang jaga hari ini** “, dan terdakwa berkata “ **Boleh abang yang jaga tapi abang yang bayar setorannya yah** “, kemudian korban menjawab “ **Ya gak ada setoran, sama tuhan kau minta setoran** “. dan terdakwa berkata “ **Yah kok gitu abang ngomonya** “ lalu korban berkata “ **Kalau aku yang jaga mau apa rupanya kau** “ dan dijawab terdakwa “ **Yah gak bisa gitulah bang, kami selama ini jaga parker disini nyetor bang** “, karena saat itu situasi mulai memanas kemudian korban mendorong RASYAH TARIGAN hingga terjatuh, melihat hal tersebut kemudian terdakwa datang meleraikan dengan mengatakan “ **Kok kau dorong anakku (RASYAH TARIGAN)** “, namun saat itu korban mencoba memukul terdakwa namun dapat ditangkis oleh terdakwa lalu langsung melayangkan pukulan kearah wajah korban sehingga saat itu terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban, dan disaat terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban lalu RASYAH TARIGAN pergi meninggalkan terdakwa dan korban dari tempat tersebut, tidak berapa lama terdakwa dan korban terjadi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian lalu datang RASYAH TARIGAN bersama dengan Adik kandung terdakwa yaitu RIVALDO TARIGAN (melarikan diri/DPO) berboncengan dengan sepeda motor lalu mendekati korban, melihat kedatangan RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah pisau dari pinggang terdakwa dan langsung mengarahkan/ menusukan pisau tersebut kearah RIVALDO TARIGAN yang mengenai pinggang RIVALDO TARIGAN, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung merampas pisau tersebut dari tangan korban, setelah pisau berhasil dirampas dari tangan korban kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kearah korban berkali-kali yang mengenai punggung korban, selanjutnya RASYAH TARIGAN juga mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menusukkan kearah korban beberapa kali yang mengenai punggung korban sehingga punggung korban luka mengeluarkan darah, selanjutnya karena korban mengalami luka berdarah kemudian korban melarikan diri kearah jualan Ayam Lamongan namun RIVALDO TARIGAN mengejar korban sambil melemparkan sebuah batu kearah korban, melihat korban melarikan diri selanjutnya terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN tidak lagi melakukan pengejaran terhadap korban karena saat itu disekitar tempat tersebut sudah ramai warga, selanjutnya terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN pergi pulang meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 terdakwa mendengar korban telah meninggal dunia di Lantai II Bilyard Sibayak Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, mendengar kabar tersebut kemudian terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN pergi melarikan diri ke daerah Aceh, lalu pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu menyerahkannya ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban JAMAL SURBAKTI (korban) meninggal dunia/ mati, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 12/ 10/ 2023/ RS.BHAYANGKARA tanggal 18 Maret 2023 atas nama JAMAL SURBAKTI, yang diperbuat dan ditanda tangani oleh dr. SURJIT SINGH, DFM, Sp.F (K), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK, II Kota Medan. ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Safreja Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh terdakwa Ivan Jora Tarigan;
- Bahwa yang menjadi korban nya adalah Jamal Surbakti (Alm) yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa korban merupan adik dari saksi korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 wib saksi mengetahui perbuatan tersebut dari pihak kepolisian Polsek Medan baru yang memberitahukan bahwasannya korban telah meninggal dunia yang ditemukan dengan posisi tertentang di tempat tidur dengan kondisi tidak bernyawa dan banyak darah di tempat kost korban yang berada di Lantai 2 Billiard Sibayak di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi Soraya memberitahukan kembali kepada saksi bahwasannya korban telah meninggal dunia dan pihak kepolisian juga memberitahukan ditemukan di tubuh korban luka tusuk di bagian punggung belakang;
- Bahwa kemudian saksi diperlihatkan rekaman CCTV tertanggal 16 Maret 2023 saksi melihat korban sedang dikejar oleh terdakwa;
- Bahwa antara keluarga saksi korban telah berdamai dengan pihak keluarga terdakwa;

2. Saksi Soraya Isti Farna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh terdakwa Ivan Jora Tarigan;
- Bahwa yang menjadi korban nya adalah Jamal Surbakti (Alm) yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menemukan jasad korban pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 wib di Jalan Jami Ginting Pasar II No. 600 Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan baru tepatnya di Lantai II Bilyard Sibayak dalam posisi terlentang separuh badan dan kaki bengkok kearah bahwa lantai;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 12.30 wib saksi mendatangi kamar korban hendak menyampaikan informasi yang mau bekerja sebagai P3 SU sesampainya disana saksi menggedor kamar korban namun tidak ada jawaban lalu saksi turun menjumpai saksi Fatmawati Sinaga dan bertanya, "*kenapa kok ga dibuka lo kak*" kemudian saksi Fatmawati Sinaga menjawab "*tidur itu gedor aja lagi pagi pun tidak ada nampak dia* " lalu saksi Bersama dengan saksi Fatmawati Sinaga Kembali naik ke lantai 2 kamar korban hendak membangunkan korban setelah itu saksi Bersama dengan saksi Fatmawati Sinaga menggedor pintu kamar tersebut namun tidak ada sahutan dari dalam kamar korban kemudian mereka memanggil penjaga bilyard yang bernama Roi lalu setelah itu Roi mendobrak pintu kamar korban dan setelah terbuka saksi terkejut melihat kondisi badan korban yang sudah tegang dan tidak bernaywa lagi kemudian saksi melaporkan ke adik kandung korban bahwasannya korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wib saksi ada mendengar kabar bahwasannya korban ada terlibat perkelahian di depan sebuah warung ayam lamongan;
- Bahwa antara keluarga saksi korban telah berdamai dengan pihak keluarga terdakwa;

3. Saksi Fatmawati Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh terdakwa Ivan Jora Tarigan;
- Bahwa yang menjadi korban nya adalah Jamal Surbakti (Alm) yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menemukan jasad korban pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 wib di Jalan Jami Ginting Pasar II No. 600 Kelurahan Titi;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 12.30 wib saksi Soraya Isti Farna mendatangi kamar korban hendak menyampaikan informasi yang mau bekerja sebagai P3 SU sesampainya disana saksi Soraya Isti Farna menggedor kamar korban namun tidak ada jawaban lalu saksi Soraya Isti Farna turun menjumpai saksi dan bertanya, "*kenapa kok ga dibuka lo kak*" kemudian saksi menjawab "*tidur itu gedor aja lagi pagi pun tidak ada nampak dia* " lalu saksi Soraya Isti Farna Bersama dengan saksi Kembali naik ke lantai 2 kamar korban hendak membangunkan korban setelah itu saksi Bersama dengan saksi Soraya Isti Farna menggedor pintu kamar tersebut namun tidak ada sahutan dari dalam kamar

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kemudian mereka memanggil penjaga bilyard yang bernama Roi lalu setelah itu Roi mendobrak pintu kamar korban dan setelah terbuka saksi terkejut melihat kondisi badan korban yang sudah tegang dan tidak bernaywa lagi kemudian saksi melaporkan ke adik kandung korban bahwasannya korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi melihat korban yang terakhir sekali pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 wib di Billiard Sibayak tepatnya di Jalan mi Ginting Pasar II Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan baru untuk membeli rokok;

- Bahwa antara keluarga saksi korban telah berdamai dengan pihak keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan tepatnya di Lantai II Bilyard Sibayak;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Rivardo Tarigan dan Rasyah (Keduanya melarikan diri/DPO);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa sedang bekerja sebagai juru parker didepan Tukang Sate di Jalan Jamin Ginting Simpang Pasar Baru Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan, kemudian datang RASYAH TARIGAN (Anak kandung syah Tarigan memberitahukan kepada terdakwa bahwa parker sudah diambil dan dijaga korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Rasyah Tarigan menemui korban ditempat parkir didepan jualan Ayam Lamongan, saat bertemu kemudian terdakwa mengatakan "**Bang anak saya mau jaga parkir**" dan dijawab korban "**Ya aku dulu jaga**", kemudian terdakwa kembali berkata "**Yah jangan gitulah bang soalnya pung kami nyetor**", dan korban menjawab "**Ya aku gak mau tau pokoknya aku dulu yang jaga hari ini**", dan terdakwa berkata "**Boleh abang yang jaga tapi abang yang bayar setorannya yah**", kemudian korban menjawab "**Ya gak ada setoran, sama tuhan kau minta setoran**". dan terdakwa berkata "**Yah kok gitu abang ngomonya**" lalu korban berkata "**Kalau aku yang jaga mau apa rupanya kau**" dan dijawab terdakwa "**Yah gak bisa gitulah bang, kami selama ini jaga parker disini nyetor bang**", karena saat itu situasi mulai memanas kemudian korban mendorong RASYAH TARIGAN hingga terjatuh,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut kemudian terdakwa datang meleraikan dengan mengatakan “ Kok kau dorong anakku (RASYAH TARIGAN) “, namun saat itu korban mencoba memukul korban terdakwa namun dapat ditangkis oleh terdakwa lalu langsung melayangkan pukulan kearah wajah korban sehingga saat itu terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban, dan disaat terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban lalu RASYAH TARIGAN pergi meninggalkan terdakwa dan korban dari tempat tersebut;

- Bahwa tidak berapa lama terdakwa dan korban terjadi perkelahian lalu datang RASYAH TARIGAN bersama dengan Adik kandung terdakwa yaitu RIVALDO TARIGAN berboncengan dengan sepeda motor lalu mendekati korban, melihat kedatangan RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN kemudian korban mengeluarkan sebuah pisau dari pinggangnya dan langsung mengarahkan/menusukan pisau tersebut kearah RIVALDO TARIGAN yang mengenai pinggang RIVALDO TARIGAN;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung merampas pisau tersebut dari tangan korban, kemudian langsung menusukkan pisau tersebut kearah korban berkali-kali yang mengenai punggung korban;
- Bahwa RASYAH TARIGAN juga mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menusukkan kearah korban beberapa kali yang mengenai punggung korban sehingga punggung korban luka mengeluarkan darah, lalu korban melarikan diri kearah jualan Ayam Lamongan namun RIVALDO TARIGAN mengejar korban sambil melemparkan sebuah batu kearah korban;
- Bahwa setelah korban melarikan diri selanjutnya terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN tidak lagi melakukan pengejaran terhadap korban karena di tempat tersebut sudah ramai warga, lalu terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN pergi pulang meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor dan esok harinya pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa antara keluarga saksi korban telah berdamai dengan pihak keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parker didepan Tukang Sate di Jalan Jamin Ginting Simpang Pasar Baru Kelurahan Titi rantai Kecamatan Meda;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang RASYAH TARIGAN (Anak kandung terdakwa) (melarikan diri/DPO) menemui terdakwa dengan maksud hendak menjaga parkir didepan jualan Ayam Lamongan di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan RASYAH TARIGAN pergi menemui korban JAMAL SURBAKTI (korban) yang telah menjaga parkir terlebih dahulu didepan jualan Ayam Lamongan di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medantempat tersebut;
- Bahwa saat bertemu kemudian terdakwa mengatakan “ **Bang anak saya mau jaga parkir** “ dan dijawab korban “ **Ya aku dulu jaga** “, kemudian terdakwa kembali berkata “ **Yah jangan gitulah bang soalnya pun kami nyetor** “, dan korban menjawab “ **Ya aku gak mau tau pokoknya aku dulu yang jaga hari ini** “, dan terdakwa berkata “ **Boleh abang yang jaga tapi abang yang bayar setorannya yah** “, kemudian korban menjawab “ **Ya gak ada setoran, sama tuhan kau minta setoran** “. dan terdakwa berkata “ **Yah kok gitu abang ngomonya** “ lalu korban berkata “ **Kalau aku yang jaga mau apa rupanya kau** “ dan dijawab terdakwa “ **Yah gak bisa gitulah bang, kami selama ini jaga parker disini nyetor bang** “, karena saat itu situasi mulai memanas kemudian korban mendorong RASYAH TARIGAN hingga terjatuh, melihat hal tersebut kemudian terdakwa datang meleraikan dengan mengatakan “ **Kok kau dorong anakku (RASYAH TARIGAN)** “, namun saat itu korban mencoba memukul terdakwa namun dapat ditangkis oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung melayangkan pukulan kearah wajah korban sehingga saat itu terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban, dan disaat terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban lalu RASYAH TARIGAN pergi meninggalkan terdakwa dan korban dari tempat tersebut, tidak berapa lama terdakwa dan korban terjadi perkelahian lalu datang RASYAH TARIGAN bersama dengan Adik kandung terdakwa yaitu RIVALDO TARIGAN (melarikan diri/DPO) berboncengan dengan sepeda motor lalu mendekati korban, melihat kedatangan RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah pisau dari pinggang terdakwa dan langsung mengarahkan/ menusukan pisau tersebut kearah RIVALDO TARIGAN yang mengenai pinggang RIVALDO TARIGAN;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung merampas pisau tersebut dari tangan korban, setelah pisau berhasil dirampas dari tangan korban kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kearah korban berkali-kali yang mengenai punggung korban;
- Bahwa selanjutnya RASYAH TARIGAN juga mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menusukkan kearah korban beberapa kali yang mengenai punggung korban sehingga punggung korban luka mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya karena korban mengalami luka berdarah kemudian korban melarikan diri kearah jualan Ayam Lamongan namun RIVALDO TARIGAN mengejar korban sambil melemparkan sebuah batu kearah korban;
- Bahwa melihat korban melarikan diri selanjutnya terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN tidak lagi melakukan pengejaran terhadap korban karena saat itu disekitar tempat tersebut sudah ramai warga, selanjutnya terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN pergi pulang meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 terdakwa mendengar korban telah meninggal dunia di Lantai II Bilyard Sibayak Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, mendengar kabar tersebut kemudian terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN pergi melarikan diri kedaerah Aceh;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu menyerahkannya ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban JAMAL SURBAKTI (korban) meninggal dunia/ mati, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 12/ 10/ 2023/ RS.BHAYANGKARA tanggal 18 Maret 2023 atas nama JAMAL SURBAKTI, yang diperbuat dan ditanda tangani oleh dr. SURJIT SINGH, DFM, Sp.F (K), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK, II Kota Medan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar Pasal 338 KUPidana atau Kedua Pasal 170 ayat (1) ke-3 KUHPidana atau Ketiga Pasal 351 ayat (3) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 170 ayat (1) ke-3 KUHPidana lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Ivan Jora Tarigan dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau "*error in persona*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parker didepan Tukang Sate di Jalan Jamin Ginting Simpang Pasar Baru Kelurahan Titi rantai Kecamatan Meda;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang RASYAH TARIGAN (Anak kandung terdakwa) (melarikan diri/DPO) menemui terdakwa dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menjaga parkir didepan jualan Ayam Lamongan di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan RASYAH TARIGAN pergi menemui korban JAMAL SURBAKTI (korban) yang telah menjaga parkir terlebih dahulu didepan jualan Ayam Lamongan di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan tempat tersebut;

- Bahwa saat bertemu kemudian terdakwa mengatakan “ **Bang anak saya mau jaga parkir** “ dan dijawab korban “ **Ya aku dulu jaga** “, kemudian terdakwa kembali berkata “ **Yah jangan gitulah bang soalnya pun kami nyetor** “, dan korban menjawab “ **Ya aku gak mau tau pokoknya aku dulu yang jaga hari ini** “, dan terdakwa berkata “ **Boleh abang yang jaga tapi abang yang bayar setorannya yah** “, kemudian korban menjawab “ **Ya gak ada setoran, sama tuhan kau minta setoran** “. dan terdakwa berkata “ **Yah kok gitu abang ngomonya** “ lalu korban berkata “ **Kalau aku yang jaga mau apa rupanya kau** “ dan dijawab terdakwa “ **Yah gak bisa gitulah bang, kami selama ini jaga parker disini nyetor bang** “, karena saat itu situasi mulai memanas kemudian korban mendorong RASYAH TARIGAN hingga terjatuh, melihat hal tersebut kemudian terdakwa datang meleraikan dengan mengatakan “ **Kok kau dorong anakku (RASYAH TARIGAN)** “, namun saat itu korban mencoba memukul terdakwa namun dapat ditangkis oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa langsung melayangkan pukulan kearah wajah korban sehingga saat itu terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban, dan disaat terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban lalu RASYAH TARIGAN pergi meninggalkan terdakwa dan korban dari tempat tersebut, tidak berapa lama terdakwa dan korban terjadi perkelahian lalu datang RASYAH TARIGAN bersama dengan Adik kandung terdakwa yaitu RIVALDO TARIGAN (melarikan diri/DPO) berboncengan dengan sepeda motor lalu mendekati korban, melihat kedatangan RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah pisau dari pinggang terdakwa dan langsung mengarahkan/ menusukan pisau tersebut kearah RIVALDO TARIGAN yang mengenai pinggang RIVALDO TARIGAN;

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung merampas pisau tersebut dari tangan korban, setelah pisau berhasil dirampas dari tangan korban kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kearah korban berkali-kali yang mengenai punggung korban;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya RASYAH TARIGAN juga mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menusukkan kearah korban beberapa kali yang mengenai punggung korban sehingga punggung korban luka mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya karena korban mengalami luka berdarah kemudian korban melarikan diri kearah jualan Ayam Lamongan namun RIVALDO TARIGAN mengejar korban sambil melemparkan sebuah batu kearah korban;
- Bahwa melihat korban melarikan diri selanjutnya terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN tidak lagi melakukan pengejaran terhadap korban karena saat itu disekitar tempat tersebut sudah ramai warga, selanjutnya terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN pergi pulang meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 terdakwa mendengar korban telah meninggal dunia di Lantai II Bilyard Sibayak Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, mendengar kabar tersebut kemudian terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN pergi melarikan diri kedaerah Aceh;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu menyerahkannya kekantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban JAMAL SURBAKTI (korban) meninggal dunia/ mati, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 12/ 10/ 2023/ RS.BHAYANGKARA tanggal 18 Maret 2023 atas nama JAMAL SURBAKTI, yang diperbuat dan ditanda tangani oleh dr. SURJIT SINGH, DFM, Sp.F (K), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK, II Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa Ivan Jora Tarigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua pada Pasal 170 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Jamal Surbakti (korban) meninggal dunia/mati;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan.
- Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban sudah melakukan

Perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 170 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ivan Jora Tarigan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan menyebabkan mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV, **Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, SH., MH dan Firza Andriansyah, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eridawati, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, SH.,MH

Sulhanuddin, SH.,MH

Firza Andriansyah, SH., MH

Panitera Pengganti,

Eridawati, S.H., M.H